KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG

PENGUMUMAN
NOMOR : 1030/PL.02.2-Pu/1172/2024

TENTANG
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bab III huruf B angka 1 Lampiran I Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang dalam Pemilihan Tahun 2024, dengan ini Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang mengumumkan:

1. Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh:
   a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik lokal;
   b. Pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Sabang.
2. Berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang dalam Pemilihan Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik lokal yang dapat mengusulkan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a harus memenuhi persyaratan:
   a. Memperoleh kursi paling kurang **15% (lima belas persen)** dari jumlah kursi DPRK Sabang pada Pemilu Anggota DPRK Sabang Tahun 2024, yaitu sebanya **3 (tiga) kursi**; atau
   b. Memperoleh suara sah paling kurang **15% (lima belas persen)** dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRA Tahun 2024, yaitu **3.559 (tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan) suara sah.**
3. Berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Sabang harus memenuhi persyaratan:
   a. didukung paling sedikit *3% (tiga persen)* dari Jumlah penduduk Kota Sabang yaitu sebanyak **1.306 (seribu tiga ratus enam) dukungan** dan tersebar paling sedikit *50% (lima puluh persen)* dari jumlah kecamatan yang ada di Kota Sabang yaitu **2 (dua) Kecamatan;**
   b. Telah memenuhi syarat berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual, serta telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024.
4. Waktu dan Tempat Pendaftaran
   Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan ketentuan:
   a. Tanggal : 27 s.d 29 Agustus 2024
   b. Waktu : 08.00 s.d 16.00 WIB (Tanggal 27 dan 28 Agustus 2024)
      08.00 s.d 23.59 WIB (Tanggal 29 Agustus 2024)
   c. Tempat : Ruang Aula KIP Kota Sabang
      Sekretariat KIP Kota Sabang.
5. Ketentuan Pendaftaran
   a. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang wajib dihadiri Bakal Pasangan Calon, serta Partai Politik dan/ atau Partai Politik Lokal Pengusung, dengan menyampaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, serta Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy*.
   b. *Softcopy* Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang sebagaimana dimaksud pada huruf a, di unggah melalui aplikasi Silon Kada Tahun 2024.
   c. Untuk mengakses aplikasi Silon Kada sebagaimana dimaksud pada huruf b, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Tingkat Kota Sabang mengajukan permohonan pembukaan akses Silon Kada kepada KIP Kota Sabang, dengan melampiri Surat Penunjukan Admin Silon Kada dan surat mandat sebagai Petugas Penghubung.
   d. Penggunaan aplikasi Silon Kada oleh Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang mempedomani manual penggunaan aplikasi Silon Kada yang dapat diperoleh melalui Helpdesk Pencalonan KIP Kota Sabang.
6. Dokumen Pencalonan dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal, atau nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
7. Pemenuhan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang berpedoman pada Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung Layanan *Helpdesk* SILON KADA KIP Kota Sabang, di Sekretariat KIP Kota Sabang, atau melalui Nomor HP/WA: 085260228833 (Azhar) dan 087789724299 (Yana Mauliatari) pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Sabang
Pada tanggal : 24 Agustus 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
KETUA,

AKMAL SAID